UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA TOKO ALPUKAT BANG PANJI DAN INVESTOR

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Oleh: Muhammad Akmal Ilyasa 1812011225



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022

ABSTRAK

UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA TOKO ALPUKAT BANG PANJI DAN INVESTOR

Oleh

Muhammad Akmal Ilyasa

"Perkembangan industri perdagangan masa kini sangat beragam dan kompleks, untuk meminimalisir adanya hal negatif dalam praktik dagang diperlukan sebuah rahasia dagang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa pelaku ekonomi membutuhkan kerahasiaan guna melindungi kegiatan usahanya. Toko Alpukat Bang Panji adalah salah satu pelaku usaha yang menerapkan kerahasiaan informasi dagang dengan investor. Perjanjian kerahasian dilakukan dalam rangka memproteksi informasi rahasia (*trade secret*) dan informasi Toko Alpukat Bang Panji yang tidak boleh disebarkan oleh investor"

"Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan di dukung dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa investor dan Toko Alpukat Bang Panji merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagang. Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan sebuah perjanjian kerja sama berupa dalam bentuk perjanjian rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang yang dilindungi secara eksplisit oleh Toko Alpukat Bang Panji ialah lingkup produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, reseller penjualan, produsen dan distributor yang telibat atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau marketing Toko Alpukat Bang Panji. Selama kurun waktu 1 Tahun sejak ditandatangani perjanjian kerahasian yang ada, kedua pihak secara utuh mengikatkan diri dan patuh serta tunduk pada perjanjian kerahasian"

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Rahasia dagang

ABSTRACT

EFFORTS TO PROTECT TRADE SECRETS FOR BUSINESS INFORMATION IN INVESTMENT COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN BANG PANJI AVOCADO SHOP AND INVESTORS

By

Muhammad Akmal Ilyasa

"The development of today's trading industry is very diverse and complex, to minimize the existence of negativity in trade practices, a trade secret is needed. This is in line with the mandate of Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets that economic actors need confidentialityan to protect their business activities. Bang Panji Avocado Shop is one of the business actors that applies the confidentiality of trade information with investors. The confidentiality agreement is carried out in order to protect trade *secret* information and information of the Bang Panji Avocado Shop that must not be spread by investors"

"This research is a normative-empirical research, which uses a normative juridical approach and is supported by an empirical juridical approach. The results of this study show that investors and the Bang Panji Avocado Shop feel very interested in the protection of trade secrets. Both parties agreed to enter into a cooperation agreement in the form of a trade secret agreement. L covering trade secrets explicitly protected by the Bang Panji Avocado Store is lcovering production, management methods, sales methods, sales resellers, manufacturers and distributors involved or other information in the field of technology and / or marketing of the Bang Panji Avocado Store. During the period of 1 Year from the signing of the existing confidentiality agreement, both parties are fully binding and obedient and subject to the confidentiality agreement".

Keywords: Legalprotection, Secret trade

UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA TOKO ALPUKAT BANG PANJI DAN INVESTOR

Oleh Muhammad Akmal Ilyasa

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022 Judul Laporan

: UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG ATAS

INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA TOKO ALPUKAT BANG PANJI DAN INVESTOR

Nama Mahasiswa

: Muhammad Akmal Tyasa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011225

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. NIP 19601228 198903 1 001 Muhammad Yunus, S.H. NIA 0811352

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

Eka Deviani, S.H., M.H.NIP 19731020 200501 2 002

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Muhammad Yunus, S.H.

Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota I Eka Deviani, S.H., M.H.

Anggota II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Bayu Sudjatmiko, S.H., M.H., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Srikpsi dengan judul Upaya Perlindungan Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Toko Alpukat Bang Panji Dan Investor adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
- 2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, J

Januari 2023

Penulis

METERAL TEMPEL
32AF5AKX227114651

Muhammad Akmal Ilyasa NPM. 1812011225

RIWAYAT HIDUP



"Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Nurul Amal Lebakbudi, Bandar Lampung pada tahun 2006, SD Negeri 2 Rawalaut pada tahun 2012, SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMA Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2018".

"Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara *online* selama 40 hari di Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karamg Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti organisasi UKM-F Mahkamah periode 2019-2021 sebagai staff Bidang Kominfo".

MOTTO

"Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar" - Q.S. Al Mu'min: 55-

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu"
-Ali bin Abi Thalib-

"Pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana" -Socrates-

"Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together"

-Muhammad Akmal Ilyasa-

PERSEMBAHAN



"Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih, rahmat, dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW"

Ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana ini, kepadamu:

"Ayahanda Teddy Hendraniadji dan Ibunda Sustina

Terimakasih telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun. Words cannot describe how grateful I am to be your daughter, thank you so much for everything, I love you."

"Kakakku Kiemas Ratih Puspasari

Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepadaku hingga skripsi ini selesai. Mungkin kita memang sering mendebatkan banyak hal, we fight almost all the time. But no matter what, family is family. That's just us."

"Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa".

SANWACANA

"Alhamdulillahirabbil'alamin, segalapuji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA TOKO ALPUKAT BANG PANJI DAN INVESTOR" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung".

"Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan , bimbingan, sara dan dukungan dari berbagai pihak, bak secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik". Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tuusnya kepada:

- Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing I karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan

- saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
- 3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah membimbing , memberikan saran, masukan , motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
- 5. Bapak Bayu Sudjatmiko, S.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikannya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
- 6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
- 7. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 8. Sahabat seperjuangan, Fakhri Husain, Rasyiddin Masri, & Ribhi Amadeo yang selalu menjadi tempat untuk kembali, bercerita, dan, berkeluh kesah dalam keadaan susah ataupun senang;
- Teman kuliah, Ramadhanti Oktavianny, Akang, Aldo, Patris, Jahra, Desfi, Gina,
 Ica, Ratu, Nurul, Kia, Ejut, yang memotivasi juga memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan;

xiii

10. Teman Magang, Anggun, Fathia, Rini, Shinta terimakasih telah menemani

perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana;

11. Sahabat yang selalu menghibur Ongo, Ressya, Nina, Dera, Nay, Gicin, Zahara,

Ais, dan Dila.

"Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan

kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam

penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap

semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi

pengembangan ilmu hukum pada umumnya".

Bandar Lampung,

Desember 2022

Penulis

Muhammad Akmal Ilyasa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	Viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Rumusan Masalah	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6

II.	TINJAUAN PUSTAKA	8
A.	Tinjauan Umum Rahasia Dagang Di Indonesia	8
B.	Tinjauan Umum Perjanjian Kerjasama	9
C.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	5
D.	Tinjauan Umum Investasi	8
E.	Kerangka Pikir	2
F.	Profil Instansi	3
III.	METODE PENELITIAN	7
A.	Jenis Penelitian	7
B.	Pendekatan Masalah	7
C.	Sumber dan Jenis Data	9
D.	Penentuan Narasumber	1
E.	Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	1
F.	Analisis Data	3
G.	Metode Praktek Kerja Lapangan4	3
IV.	PEMBAHASAN4	5
A.	Rahasia Dagang dalam Perjanjian Bisnis	5
B.	Implementasi Perjanjian Kerahasiaan Dagang Toko Alpukat Bang Panji	
Der	ngan Investor5	9
V. P	PENUTUP7	5
A.	Simpulan7	5
B.	Saran7	7
DAFI	ΓAR PUSTAKA7	9
LAM	PIRAN8	3
A.	Surat Pengantar Magang8	3

B.	Surat Keputusan Pembimbing Instansi	. 84
C.	Dokumentasi Kegiatan	. 85
D.	Laporan Harian Magang (Log Book)	.88

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perekonomian masa kini sangat beragam dan kompleks. Beragamnya jenis usaha dan pergerakan dunia usaha yang ada, telah meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi di dunia bisnis. Perkembangan perdagangan dan bisnis menyebabkan semakin dibutuhkannya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)¹ yang tidak sebatas pada kreasi dan inovasi di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni saja. Di lain hal, perkembangan perdagangan dan bisnis juga menyebabkan dampak-dampak negatif pada sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya pada sebuah praktik dagang. Hal negatif dari adanya perkembangan perdagangan ini yaitu semakin mudahnya akses untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang seharusnya bersifat rahasia.

Maka dari itu, untuk meminimilisir adanya hal negatif dalam praktik dagang tersebut diperlukan sebuah kerahasian guna melindungi kegiatan usaha. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan:

¹ M. Djumhana & Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia*. Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 7

"Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang."

Berdasarkan pengertian normatif undang-undang tersebut, dapat disimpulkan jika rahasia dagang ialah informasi yang sangat penting dan berharga yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga setiap anggota dalam perusahaan harus menyimpan kerahasiaan informasi tersebut dengan baik² Menurut undang-undang Rahasia Dagang ruang lingkup pembatasan kerahasiaan antara lain: "metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum".

Implementasinya, rahasia dagang perusahaan harus dicantumkan ke dalam sebuah perjanjian kesepakatan guna melindungi adanya kebocoran rahasia dagang, yang pada saat ini banyak ditemukan praktik penyebarluasan rahasia dagang yang berdampak pada kerugian perusahaan. Salah satunya pada PT General Food Industries (ceres) yang menyeret 2 orang karyawannya ke meja hijau karena telah menyebarkan proses produksi perusahaan. Kemudian, adapula kasus penyebaran rahasia dagang pada PT Basuki Pratama Engineering yang terjadi karena penyebaran kerahasiaan metode produksi oleh PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, dan masih banyak kasus penyebarluasan kerahasian dagang lainnya yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya,

.

² Ahmad Ramli. *HAKI-Teori Dasar Perlindungan rahasia Dagang*. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 52.

dibutuhkan sebuah perjanjian kerahasiaan dagang yang tegas dan memuat aturan serta lingkup kerahasiaan antar pelaku usaha.

Namun demikian, rahasia dagang baru diakui di Indonesia pada akhir tahun 2000, dan baru diresmikan menjadi bagian HKI. Diputuskan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. UU tersebut bertujuan untuk melindungi segenap kerahasiaan dari informasi perusahaan melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Perjanjian kerahasiaan dagang juga dipraktikkan oleh salah satu Toko Alpukat Bang Panji yang ada di kota Bandar Lampung dan bergerak di bidang jual-beli aneka jenis buah. Toko Alpukat Bang Panji telah melakukan perjanjian mitra, perjanjian kontrak, perjanjian kerjasama investasi, hingga bentuk perjanjian lainnya. Perjanjian kerjasama yang menjadi sorotan di dalam pelaksanaan perdagangan Alpukat Bang Panji ialah perjanjian kerjasama investasi bisnis dan perjanjian kerahasiaan dagang. Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Toko Alpukat Bang Panji dengan investor. Pihak-pihak dalam perjanjian tersebut ialah Panji Mega Rahmat, selaku pemilik Alpukat Bang Panji dan Dina Zafira Qubra selaku investor.

Perjanjian kerjasama investasi antara kedua belah pihak merupakan dasar hukum utama dan acuan utama bagi para pihak untuk pelaksanaan perkembangan jual beli buah-buahan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan perdangangan tersebut menghasilkan perjanjian kerahasiaan. Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian

kerahasian mengenai informasi bisnis yang bernilai ekonomis yang dapat merugikan Alpukat Bang Panji selaku pemilik Toko. Investor dalam perjanjian kerahasiaan ini dilarang mengungkapkan untuk menerima informasi yang bersifat komersial, kecuali jika informasi tersebut diperlukan dan dikomunikasikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Kemudian penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka memproteksi informasi rahasia (*trade secret*) dan informasi lainnya yang tidak boleh disebarkan karena disinyalir dapat merugikan salah satu pihak (*undisclosed information*).³ Hal ini dilakukan sebagai salah satu proteksi kemungkinan penyebarluasan dan perlindungan informasi lainnya agar tidak dimiliki oleh investor pasca perjanjian kerjasama investasi tersebut berakhir. Karena, di dalam perjanjian kerjasama investasi tersebut kurun waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan kerjasama hanyalah sebatas 5 (lima) tahun.

Dasar filosofis dari perlindugan dalam Alpukat Bang Panji disebabkan oleh penemuan yang dilalui atas kerja keras serta memerlukan sebuah keahlian tertentu, dengan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Terdapat juga faktor lainnya yang diambil melalui faktor internal, meskipun terbilang sederhana, tetapi itu merupakan hak dasar dalam berwirausaha untuk dihormati serta dapat dikatakan merugikan apabila dipakai tidak semestinnya.

³ Suyud Margono. *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. hlm. 13.

Maka dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menelaah penelitian hukum dengan membuat sebuah kaya tulis dengan judul "UPAYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA TOKO ALPUKAT BANG PANJI DAN INVESTOR".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Sehingga berdasarkai uraian di atas, rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

- a) Bagaimana upaya perlindungan terhadap Rahasia Dagang Toko Alpukat Bang Panji dengan Investor?
- b) Bagaimana Implementasi perjanjian kerahasiaan dagang toko alpukat bang panji dengan investor?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup di dalam skripsi ini yaitu hukum perdata, dimana cakupan akan difokuskan dalam ruang lingkup HKI atau Hukum Kekayaan Intelektual. Ruang lingkup pada kajiannya akan mengkaji pelaksanaan dari kerahasiaan dagang yang diuapayakan sebagai perlindungan hukum pada rahasia dagang dalam informasi rahasia Toko Alpukat Bang Panji dengan investor.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang didasari pada pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui langkah-langkah menjaga rahasia dagang pada Toko Buah Alpukat Bang Panji dengan Supplier.
- b) Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada toko buah Alpukat Bang Panji dalam perjanjian kerja dengan Supplier?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dalam sudut pandang teoritis diharapkan bisa memberikan sebuah pemikiran untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perdata. Yang berkaitan dalam "Perlindungan Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Toko Alpukat Bang Panji Dan Investor". Penelitian ini diharapkan bisa membuka cakrawala serta pengetahuan tentang penerapan hukum sehingga di masa mendatang dapat terciptanya hukum yang kondusif.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

 Hasil penelitian diharapkan secara praktis bisa berkontribusi menjadi informasi serta wawasan yang dapat dimanfaatkan khususnya oleh diri saya dan orang lain umumnya yang membahas mengenai "Perlindungan Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Toko Alpukat Bang Panji Dan Investor"

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- c. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rahasia Dagang Di Indonesia

Sesuai dalam "Pasal 1 Undang-undang Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang".

Dari Landasan Yuridis diatas adanya "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang bertujuan untuk memajukan industri dalam persaingan dagang skala nasional maupun skala internasional yang dimana perlu adanya sebuah jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang agar terhindar dari persaingan yang curang".⁴

Ahmad Ramli memiliki pandangan bahwa rahasia dagang ialah keseluruhan informasi yang tak bisa diketahui oleh muka umum baik dalam kegiatan pedagangan, infromasi yang bersifat strategis dan berpotensi memiliki nilai ekonomis, ataupun yang berkenaan dnegan persaingan. Informasi adalah unsur tertentu yang dikategorikan

⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 63.

secara spesifik dan mempunyai nilai ekonomis, dengan sifat aktualnya serta potensia, tidak dapat diketahui oleh muka umum, dan tak bisa digunakan orang lain. Informasi ini harus dijaga kerahasiannya, sehingga tak seorangpun yang dapat menggunakan infromasi tersebut dengan memperoleh keunggulan dari persaingan dalam kompetisi bersama pesaingnya dimana tidak mengetahui asal-usul informasi itu⁵.

Sangat wajar apabila di dalam dunia bisnis seringkali adanya persaingan, sehingga cara yang dapat dilakukan untuk menjaga peta persaingan tersebut dengan cara menegakan hukum tertentu yang dapat mengatur bagaimana cara berbisnis yang baik. binsis yang dilakukan oleh pengusaha, dimana dalam puncaknya ada target pasar dalam sebuah society perlunya terdapat sebuah pembatasan. Sehingga menurut Pasal 3 ayat (4) Rahasia Dagang menyatakan informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.⁶

Dalam memperoleh kualitas yang baik dalam sebuah informasi, apakah informasi tersebut bersifat rahasia, dan mana yang bukan rahasia, ataupun memiliki nilai eknonomi atau sebaliknya. Maka dapat ditinjau melalui kriteria sebagai berikut:

- 1. Apakah informasi yang telah dibentuk dapat berpotensi merugikan pemilik.
- Informasi harus dirahasiakan karena pemilik informasi ini mempercayai bahwa terdapat nilai yang tidak dapat dipublikasi di muka umum.

⁵ Ahmad M Ramli, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 30.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT.Alumni, 2003), hlm 399.

- Terdapat alasan yang dimiliki oleh pemilik karena keyakinan akan kerahasiaan dari informasi.
- 4. Secara spesifik dipergunakan dalam perdagangan dan industri.⁷

Undang-undang yang telah diatur oleh negara tentang persaingan yang tidak jujur memperbolehkan untuk pemilik rahasia dalam mengajukan gugatan hukum tentang penyalahgunaan kepada siapapun yang mencuri informasi dagang tersebut. Sehingga untuk menindaklanjuti, pihak tergugat pada umumnya adalah karyawan dari pemilik ataupun pesaing yang perlu mendapatkan rahasia dagang dengan cara yang melawan hukum, misal pencurian, penyapan, maupun spionase⁸.

Kelemahan dari rahasia dagang yaitu begitu rentannya akan kebocoran informasi, tetapi dari kelemahan ini dapat memunculkan inovasi baru yang mendorong pemilik rahasia dalam mengembangkan langkah strategis untuk mengamankan rahasia tersebut. Selain itu, pihak dengan perjanjian untuk melindungi kerahasiaan ini dapat menimbulkan kebocoran apabila penegakan hukum dari yang bersangkutan sukar untuk dibuktikan. Dalam menjamin kepentingan dari pemilik rahasia dan pencegahan terhadap kecurangan dalam persaingan, maka diatur regulasi seperti dalam "10 bis Konvensi Paris (1967) oleh WTO ketentuan ini diperluas dan dituangkan dalam Pasal 39 Persetujuan TRIPs. Ketentuan tersebut intinya melarang kepemilikan, penguasaan

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 175.

-

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, Antisipasi Terhadap Bisnis Curang "Pengalaman Negara Maju Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) Dan Pengaturan E-Commerce Seta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia", Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm 6.

dan/atau penggunaan secara tidak layak/wajar atas suatu rahasia dagang atau infromasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial".⁹

Tindakan-tindakan seperti menggunakan, mengungkapkan, maupun mengomunikasikan tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya melalui seseorang yang mengetahui hal ini dirahasiakan, maka perbuatannya termasuk ke dalam pelanggaran hukum¹⁰. Oleh karena itu, dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pemilik HKI (Hak Kekayaan Intelektual) supaya pemilik dapat mengeksploitasi kekayaan dengan aman. Adanya rasa aman dapat menimbulkan suasana yang baik bagi seseoarang untuk berkarya untuk menciptakan sebuah karya dalam jangka waktu kedepannya. Disisi lain, perlindungan hukum bisa diminta dengan menjelaskan bentuk, cara, serta jenis dari segala manfaat dibandingkan kekayaannya dengan rasa yang aman dikarenakan jaminan hukum serta untuk masyarakat bisa menikmati, dan/atau menggunakan hak tersebut atas dasar perizinan, serta dapat mengembangkan disebabkan adanya perlindungan serta pengakuan yang diberikan kepada orang yang telah ditunjuk oleh pemilik informasi¹¹.

Berdasarkan "Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Pemegang Hak Rahasia Dagang mempunyai suatu hak monopoli atau eksklusif. Artinya, para pemegang hak tersebut dapat mempergunakan sendiri Rahasia Dagang yang

⁹ Noegroho Amien Soetiarto, "Strategi Bisnis Dengan Memanfaatkan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Khususnya Rahasia Dagang," terdapat dalam http:// http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2284, Diakses terakhir tanggal 25 Desember 2021.

¹⁰ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 365

¹¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Dikutip Dari Kholis Roisah, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) "Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa"*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm 25.

dimilikinya serta memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang siapapun untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial".¹²

Rahasia dagang ini pada dasarnya termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang telah mengatur tata-cara berhubungan diantara individu dan sekelompok orang yang berkaitan dengan rahasia dagang bersama pihak ketiga dengan hubungan informasi. Sama halnya dengan sebuah perjanjian kerja, dimana termasuk ke dalam hukum perdata dikarenakan memiliki unsur perjanjian yang telah diatur di dalam lingkup perdata. Namun demikian, tidak dapat dihindari bahwa rahasia dagang ataupun perjanjian kerja termasuk ke dalam aspek publik dikarenakan mempunyai suatu prinsip dalam perlindungan kepentigan pada dunia usaha, maka dari itu dalam pemberian sebuah sanksi oleh negara kepada pelanggaran rahasia dagang dinyatakan melalui ancaman pidana, disampng dengan sanksi perdata seperti kerugian¹³. Hal ini sejalan dengan dasar hukum yang termuat dalam "Pasal 322 ayat (1) KUHP, di mana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang ataupun yang dulu, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana

¹² Muhammad Diumahana dan R. Diubaedillah, Op. Cit., hlm 368.

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 128

ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 ayat (1), tetapi menggunakan Pasal 323 ayat (1)". 14

Penyelesaian sengketa pada rahasia dagang merupakan upaya yang dilakukan dalam hukum perdata dimana termuat dalam Undang-undang yang mengatur jika gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri jika seseorang secara sengaja serta tanpa hak melakukan sebuah sengketa yang berkaitan dengan penggunaan rahasia dagang tanpa perizinan. Pihak-pihak juga bisa menyelesaikan perselihan dengan arbitrase maupun alternative dari penyelesaian sengketa.

Sebuah upaya hukum pidana sesuai dengan pasal 17 yang menjelaskan jika "pelanggaran dalam bentuk seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana".¹⁵

Rahasia dagang dapat dikatakan suatu aset yang intangible dengan berbagai teori yang melindunginya. Perlindungan ini didasarkan pada teori-teori di bawah ini:

a) Teori Hak Milik

Teori hak milik diartikan sebagai teori perlindungan rahasia dagang disebabkan rahasia dagang termasuk ke dalam suatu aset. Sebagaimana sebuah aset, maka rahasia dagang bersifat ekslusif serta dipertahankan dari siapa saja yang dapat

.

¹⁴ *Ibid* hlm 133

¹⁵ Khoirul Hidayah, 2007, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, hlm 108.

berpotensi untuk menyalahgunakan maupun memanfaatkan tanpa adanya hak.

Pemilik ini memiliki manfaat yang luas selama tidak adanya pelanggaran pada

Undang-undang yang telah berlaku.

Prinsip ini dikenal pada BW sebagaimana pada pasal 570 yang menjelaskan bahwa "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi".

Menurut Albdulkadir Muhammad menjelaskan jika hak milik memiliki ciri pada hak utama, dari induk seluruh kebendaan. Dapat dikatakan demikian, dikarenakan hak yang didahulukan apabila dibandingkan dengan kebendaan lainnya, maka dengan tidak adanya hak milik, tidak akan mungkin ha katas kebendaan tersebut dimiliki oleh seseorang. Seperti halnya hak pakai, hak guna bangunan yang melekat dalam hak milik. Penggunaan dari hak milik yang tidak terbatas, sementara pada hak kebendaan lainnya terbatas oleh hak orang lain. Ciri-ciri kedua yaitu hak milik ialah hak milik dengan kesatuan yang utuh, tidak terpecah-belah. Ciri-ciri yang terakhir ialah hak tetap, yaitu hak pakai, hak pungut hasil, hak untuk mendiami. Namun demikian, hak ini akan lenyap

apabila hak tersebut telah berpindah tangan, seperti dijual, kadaluarsa, maupun diwariskan.

Rahasia dagang yang didapatkan melalui hasil kerja dari otak merupakan salah satu hak yang termasuk ke dalam hak asasi, seperti hak untuk hidup dengan wajat sebagai suatu individu dan sekaligus bagian dari masyarakat, sejalan dengan harkat-martabat individu yang memiliki kehormatan. Hak ini tidak dapat diganggu oleh siapapun melalui alasan apapun selama orang ini tidak menyalahgunakan hak untuk berbuat sesuatu yang dapat membahayakan orang lain. Begitupun dengan hak dagang, yang tidak membutuhkan pendaftaran untuk diakui secara langsung oleh negara, akan tetapi negara secara otomatis telah memberikan hak tersebut kepada yang bersangkutan.

Kondisi tersebut yang bisa membedakan rahasia dagang terhadap bidang HKI lainnya terkecuali hak cipta. Sehingga pembatasan perlindugan dari penggunaan hak ini, undang-undang memberikan masa berlaku sepanjang hidup atau berlaku selama orang tersebut dapat menjaga rahasia dari haknya. Perlindungan rahasia ini bermaksud dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemegangnya.

b) Teori Kontrak

Teori kontrak ini ialah salah satu dasar yang seringkali dijelaskan dalam tahapan pengadilan tentang rahasia dagang. Pada sistem hukum Indonesia yang mengimplementasikan hukum dari Eropa Kontinental, maka sumbernya sesuai dengan perikatan Pasal 1338 BW bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan wanprestasi". ¹⁶

Prinsip dari kontraktual tersebut telah dijadikan dasar atas perlindungan knowhow pada hukum Belanda yang telah mengklarifikasi perlindungan atas kontrak yang ditutup, sehingga saat kontrak berjalan serta kontrak yang telah berakhir.

c) Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak

Prinsip ini relevan atas perlindungan dengan sistem hukum perburuhan maupun hukum ketenagakerjaan. Hubungan dari pengusaha serta karyawan ialah salah satu masalah yang sangat penting mengenai rahasia dagang. Dengan tingginya tingkat keluar-masuk dari karyawan pada satu perusahaan ke perusahaan lainnya mengakibatkan dibutuhkannya suatu pengaturan rahasia dagang yang telah dihubungkan dengan Undang-undang Ketengakerjaan. Teori tersebut berkaitan dengan orang yang dipreferensikan oleh seseorang, sehingga dalam membuat perjanjian antara perusahaan dengan karyawan perlu melarang adanya penggunaan teknologi yang diketahui merupakan tindakan yang cacat hukum.

d) Teori Perbuatan Melawan Hukum

.

¹⁶ Sogar Yohanes, 2010, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Surabaya: Laksbang, hlm. 79

Perlindugan yang dilakukan secara rahasia juga berkaitan dengan teori perbuatan yang melawan hukum. Sehingga banyak prinsip yang digunakan oleh berbagai negara untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam sebuah persaingan.

Hal ini dipengaruhi oleh yurisprudensi oleh Belanda pada Tahun 1919 yang telah diikuti oleh Indonesia dalam memaknai perbuatan dalam melawan hukum (onrechtmatige daad) seperti berikut ini:

"....Suatu perbuatan atau kelalaian yang lenggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain..."

Sementara seorang telah dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum ketika yang bersangkutan secara sengajak memanfaatkan informasi sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dengan tata cara yang tidak biasa atau umum
- 2) Menggunakan dengan melibatkan kekerasan untuk memperoleh informasi rahasia dari orang lain.
- Dengan mempelajari rahasia dagang pada orang ketiga yang secara etis tidak diperbolehkan.
- 4) Melakukan perencanaan dalam rahasia dagang dengan menyebarkan kepada muka umum secara sengaja.

Perkembangan atas kebijakan-kebijakan serta kepedulian tentang perlindungan aset intelektual (HAKI), yang termasuk didalam nya dikenal dalam teori *reward*, *recovery*, *serta incentive*, sebagai berikut:

- 1) Teori yang menjelaskan mengenai pencipta atau bisa disebut penemu perlu diberikan perlindungan dan penghargaan atas usahanya dalam menghasilkan suatu penemuan. Penghargaan yang diberikan masyarakat terkait dengan penemuan atas pengakuan atau keberhasilan dapat dijelaskan melalui teori yang bernama *reward theory* dengan artian bahwa setiap individu dengan kreativitasnya berhak mendapatkan sesuatu yang ekslusif, dengan demikian hal ini akan membeirkan semangat kepada orang lain untuk menghasilkan sesuatu juga
- 2) Teori *recovery* menjelaskan bahwa seorang penemu telah mengeluarkan berbagai modal dalam membuat sesuatu termasuk waktu dan biaya serta harus terdapat kompensasi atas jerih payah nya tersebut.
- 3) Teori *incentive* yang menjelaskan bahwa untuk menarik usaha serta dana dalam melaksanakan dan mengembangkan suatu kreativitas penemuan, dan mendapatkan sesuatu yang terbilang baru, diperlukan suatu insentif dengan tujuan memacu kegiatan penelitian tersebut dapat dilaksanakan.
- 4) Teori *risk* menjelaskan bahwa suatu kekayaan intelektual merupakan hasil tangan karya yang di dalamnya terdapat suatu risiko. Kekayaan intelektual ini adalah hasil penelitian yang memiliki risiko untuk memungkinkan

orang lain dapat menemukan cara-cara tersebut dalam hal perbaikan, serta sangat wajar untuk memberikan sebuah perlindungan atas upaya dari kegiatan berisiko.

5) Teori lainnya mengenai perlindungan atas hak milik intelektual seperti di negara berkembang pada umumnya dinamakan teori *public benefit* dengan simpulan bahwa perlindugan tersebut digunakan untuk pembangunan ekonomi dimana terdapat sistem yang melindungan hak kekayaan intelektual secara efektif.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Kerjasama

Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa ketika seseorang berjanji terhadap orang lain dalam melakukan kegiatan tertentu. Peristiwa tersebut akan menimbulkan hubungan diantara dua orang yang disebut sebagai perikatan. Perjanjian ini akan menerbitkan ikatan diantara dua orang yang telah membuatnya. Bentuknya seperti rangkaian perkataan dengan janji maupun kesanggupan yang telah diucapkan maupun ditulis.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan "bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan

diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal".

Kerjasama diartikan sebagai salah satu interaksi sosial, sejalan dengan pendapat Abu Ahmadi dimana kerjasama diartikan sebagai upaya bersama dari 2 (dua) orang maupun lebih dalam melaksanakan tugas dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Terdapat 3 (tiga) jenis kooperasi atau kerja sama yang didasari pada perbedaan yang terdapat dalam sebuah organisasi, grup maupun sikap di dalam sebuah grup, diantaranya:

1) Kerjasama primer

Kerjasama primer berarti seseorang atau kelompok memiliki kesungguhan dalam berupaya yang dinaungi bersama. Kelompok ini berisikan individu dimana setiap individu akan mengejar setiap pekerjaan untuk semua anggota pada kelompok tersebut.

2) Kerjasama sekunder dapat terjadi dan diformalisir serta spesialisir, serta setiap individu akan membaktikan sebagian hidupnya terhadap kelompok tersebut. meskipun sikap dari kelompok ini cenderung individualistis serta perhitungan.¹⁷

3) Kerjasama tersier

.

¹⁷ J. Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, hlm.38

Kerjasama ini merupakan salah satu konflik yang bersifat laten. Skiap pada setiap pihak dapat dikatakan begitu opportunis. Organisasi ini terbilang sangat longgar serta cenderung mudah pecah, apabila alat tersebut tidak bisa membantu setiap pihak dalam mencapai suatu tujuannya.

Perjanjian dari kerja sama ini memiliki hubungan dengan dua belah pihak. Definisi dari kerjasama merupakan interaksi yang begitu penting untuk manusia sebab pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial. Kerja sama ini akan berlangsung jika suatu kelompok maupun seseorang memiliki hubungan dan kepentingan yang sama serta mempunyai kesadaran untuk melakukan kerjasama dalam mencapai kepentingan mereka¹⁸. Surat dalam kerjasama memiliki kaitan dalam ilmu ekonomi serta bisnis, dimana pada surat tersebut akan berisikan hak serta kewajiban pada setiap pihak dalam menjalin suatu kerjasama.

Kesepakatan yang akan disepakati mempunyai kekuatan hukum yang terikat pada pihak yang telah dijelaskan dan akan tertera di dalam Memorandum of Understanding (MoU). Sehingga dalam praktiknya, kontrak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya:

- a) Surat Perjanjian Autentik.
 Kontrak kerjasma yang telah dilaksanakan, dihadiri, diketahui, serta disaksikan oleh pejabat daerah tertentu.
- b) Surat Perjanjian di Bawah Tangan.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 728

Perjanjian yang tidak dapat disaksikan oleh pejabat daerah sekitar, dimana perjanjian autentik tergolong lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian ini karena memiliki tanda-tangan dari pejabat setempat.

Di dalam pembuatan surat pernjanjian yang memiliki sifat sah, maka harus diperhatikan syarat-syarat berikut:

Syarat sah surat perjanjian kerjasama antara lain sebagai berikut:

- Kesepakatan ini perlu ditandatangani di atas kertas yang memiliki segel dan materai.
- Surat pernjian yang akan dibuat melalui pembuatan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun. Hal ini dikarenakan ketakutan salah satu pihak merasa dirugikan.
- 3. Seluruh isi pada kesepakatan ini harus bisa dimengerti oleh berbagai pihak.
- 4. Pihak yang memiliki keterlibatan pada kerjasama harus dinyatakan dewasa, berakal, dan sadar dalam membuat surat perjanjian ini.
- 5. Semua poin yang sudah dijelaskan harus diuraikan dengan jelas mungkin di sebuah kertas perjanjian, dan tidak ada ambigu dalam penulisannya.
- 6. Memastikan jika surat perjanjan tidak dibuat dengan adanya unsur criminal sekecilpun.

Karakteristik pada surat perjanjian Kerjasama antara lain sebagai berikut:

- 1. Judul kontrak dibikin dengan singkat, padat, serta sejelas mungkin.
- 2. Menampilkan identitas dari setiap pihak secara jelas...

- 3. Menggunakan deskripsi sesuai dengan tujuan yang akan dijalin.
- 4. Memuat butir yang detail dengan penyelesaian waktu apabila sewaktu-waktu seseorang tidak dapat memenuhi hak serta kewajibannya.
- 5. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh pihak yang berkaitan serta terdapat materai.
- 6. Masing-masing dari pihak memiliki Salinan yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Manfaat serta fungsi dari perjanjian Kerjasama antara lain sebagai berikut:

- Perjanjian kerja sama ini telah banyak dilaksanakan di dunia bisnis dengan berbagai manfaat sebagai berikut:
- 2. Mempererat tali ikatan antara kedua belah pihak.
- 3. Jalinan kemitraan yang dilakukan melalui pihak lainnya membuat pekerjaan lebih cepat terselesaikan serta terpenuhi.
- 4. Mendapatkan keuntungan pada kedua belah pihak.
- 5. Posisi bisnis menjadi lebih kuat.
- 6. Dengan adanya kerjasama seperti koalisi, joint venture akan terjalin sesuatu bisnis yang berpotensi sukses.
- 7. Dengan adanya surat yang berkenaan dengan kewajiban pada pihak yang telah menjalin kemitraan dengan jelas tidak melanggar atas ketentuan yang telah berlaku seperti isi kontrak perjanjian yang telah disetujui.
- 8. Pihak yang memiliki kontrak berhak atas perlindungan hukum
- 9. Meminimalisir terjadinya pelanggaran pada hak serta kewajiban.

10. Digunakan sebagai pedoman jika terjadi sengketa kekuasaan.

Kerja sama diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau perkelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Perjanjian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) pola, diantaranya: ¹⁹

1. Usaha bersama (joint venture)

Usaha bersama yang dinamakan joint venture adalah kerja sama umum yang dilakukan dalam setiap bentu usaha, dengan diantara pihak akan menyerahkan modal untuk mengelola modal usaha untuk keuntungan bersama juga.

2. Kerjasama operasional (joint operational)

Kerjasama operasional atau joint operational merupakan kerja sama yang secara khusus merupakan bidang usaha hak/kewenangan dengan sudah beroperasinya perusahaan tersebut. Sehingga investor akan memberikan sejumlah dana untuk melanjutkan atau mengembangkan usaha yang bersangkutan.

3. Operasional sepihak (single operational)

Operasional Sepihak atau single operational diartikan sebagai kerja sama pada bangunan komersial. Pihak yang telah bekerja sama akan menguasai sebuah tanah, dan investor lainnya akan diijinkan membuat bangunan komersial yang tanahnya dikuasai oleh orang lain.

¹⁹ Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), Reika Aditama, Bandung, hlm. 42

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Istilah di dalam perlindungan hukum disebut dengan *Rechts bescherming* dan dalam Bahasa inggris dikenal *legal protection*. Menurut KBBI (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan maupun perbuatan yang dilaksanakan dengan metode tertentu sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia karena merupakan hak dasar sebagai warga negara.

Adanya hukum dalam sebuah masyarakat berguna untuk menghubungan serta mengoodinasikan kepentingan yang memiliki pertentangan diantara satu dengan yang lainnya. Sehingga, hukum perlu terintegrasi untuk menekan benturan tersebut, yang dikenal sebagai *law* atau *legal*.

Subbab ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai pengertian dari hukum berdasarkan terminology kebahasaan yang berpedoman pada kamus dan pengertian hukum dengan pendapat atau teori yang dijelaskan oleh ahli kebahasaan. Penjelasan mengenai hukum tidak bertujuan untuk memberkan sebuah batasan, yang sesuai dengan ungkapan Immanuel Kant "pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum".

Berdasarkan terminologinya hukum berdasarkan KBBI diartikan sebagai peraturan maupun adat yang digunakan secara resmi dan bersifat mengikat, dengan pengukuhan

oleh penguasa maupun pemerintah, UU peraturan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, pedoman serta kaidah mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan beserta pertimbangan yang diciptakan dalam pengadilan dapat dilakukan melalui vonis. Perlindungan hukum ini diciptakan untuk sarana serta instrument dalam mengatur hak serta kewajiban subjek hukum. Disisi lain, hukum juga memiliki fungsi dalam instrument perlindungan dalam subyek hukum.

Setiono berpendapat bahwa perlindugan hukum berarti tindakan atau usaha dalam melindungi masyarakat terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dilakukan oleh penguasa tanpa mengindahkan aturan hukum, dalam mewujudkan ketertiban serta ketentraman tersebut, digunakan aturan hukum untuk melindungi harkat martabat manusia²⁰.

Oleh karena itu, dari uraian serta pendapat ahli-ahli tersebut bisa disimpulkan jika perlindungan hukum merupakan perbuatan dalam melindungi orang pada perbuatan yang berpotensi melanggar hukum, maupun melanggar hak orang lain, ataupun pemerintah, melalui aparatur penegak hukum dengan cara tertentu yang didasari pada hukum ataupun perundang-undangan yang telah berlaku dengan tujuan memenuhi hak warga negara.

²⁰ Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. hlm 3.

Prinsip dari perlindungan hukum pada tindakan pemerintah bersandar pada konsep pengakuan hak asasi manusia sebab dari sejarah barat, lahirnya konsep mengenai pengakuan serta perlindungan akan hak asasi manusia diarahkan terhadap pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah.

Philipus M. Hadjon, sarana terhadap perlindungan hukum memiliki 2 (dua) macam bentuk, diantaranya:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif pada subyek hukum yang diberikan pada kesempatan dalam mengajukan suatu keberatan maupun pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah, tujuan dari perlindungan mencegah potensi sengketa. Perlindugan preventif sangat besar berarti tidak pemerintahan berdasarkan kebebasan bertindak sebab dengan adanya sebuah perlindungan hukum dapat mencegah pemerintah melakukan hal semena-mena²¹. Meskipun di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang berkenaan dengan perlindugan hukum preventif.

 \mathbf{X}

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan ini memiliki tujuan dalam penyelesaian suatu sengketa dari penanganan dalam perlindungan hukum pada pengadilan hukum serta pengadilan serta pengadilan administrasi dikategorikan sebagai sarana

٠

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hlm. 76

perlindungan hukum. Prinsip dari perlindungan ini terutama pada tindakan pemerintah yang bertumpu serta bersumber pada konsep mengenai pengakuan serta adanya perlindungan atas hak asasi manusia sebab dalam sejarah barat, lahir konsep mengenai pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Prinsip kedua yang didasari pada perlindugam hukum pada tinda k pemerintahan merupakan prinsip dari negara hukum²². Keterkaitan dalam pengakuan serta perlindungan pada hak asasi manusia, pengakuan, serta perlindungan atas hak asasi manusia memiliki tempat utama serta bisa dikaitkan dengan tujuan pada negara hukum.

D. Tinjauan Umum Investasi

Investasi pada awalnya disadur dari Bahasa latin, investire yaitu memakai, sementara Bahasa inggris dinamakan investment. Pada beberapa pengertiannya tentang investasi mendefinisikan investasi merupakan kegiatan yang berhubungan pada usaha penarikan dalam sumber-sumber dalam hal ini dana yang akan digunakan dalam mengadakan barang modal modal sekarang, serta barang modal yang didapatkan melalui aliran produk baru di masa depan. Definisi lainnya adalah Kamaruddin Ahmad menjelaskan bahwa "menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut". ²³ pengertian yang dikemukakan

²² Budi Ruhiatudin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Teras, hlm. 78

²³ Salim HS & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 32

oleh Kamaruddin ini berfokus dalam penempatan uang, dan investasi yang memiliki tujuan dalam perolehan keuntungan.

Telah banyak ahli-ahli yang mengemukakan mengenai investasi. Pada umumnya, pada umumnya ivestasi merupakan aktivitas dalam penempatan dana aset produktif dengan harapan dalam mendapatkan pertumbuhan modal pada periode waktu tertentu. Sehingga secara konvensional, investasi ialah akitivitas pasif. Salah satu dari investasi adalah penanaman dana yang dilaksanakan pada suatu perusahaan dalam suatu aset (aktiva) yang berharap untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Mulyadi menjelaskan bahwa kaitan dalam sumber dana jangka panjang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan pada masa mendatang. Berdasarkan penjelasan Simamora, 2000) investasi merupakan aktiva yang dipakai pada perusahaan dalam pertumbuhan kekayaan dalam distribusi hasil investasi dari pendapatan bunga, royalty, dividen, pendapatan sewa, dan lain sebagainya, dalam apresiasi nilai, yang bermanfaat untuk perusahaan yang telah melakukan investasi, seperti manfaat yang didapatkan dari hubungan dagang. Sehingga dapat disimpulkan jika investasi adalah penanaman suatu dana yang akan dilaksanakan perusahaan dalam aktiva jangka tertentu melalui harapan dengan laba di masa depan.


Hukum investasi di Indonesia pertama kali diatur dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, peraturan tersebut juga sebagai landasan hukum atau payung hukum pemerintah dalam pembuatan Kontrak Karya pada tahun 1967 dengan PTFI. Selanjutnya pada tahun 1970 terdapat perubahan yang

kemudian perubahan tersebut dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Tahun 1968 pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal Dalam Negeri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Peraturan tersebut juga terdapat perubahan yang kemudian diganti pada Tahun 1970 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Menurur peraturan pemerintah dengan mengatur pada penanaman modal, yang peraturan pemerintah sesuai dengan "No. 17 Tahun 1992 mengenai Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Terdapat pula beberapa Keputusan Presiden yang mengatur terkait penanaman modal yang meliputi Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Ynag Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, dan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Tertentu Bagi Penanaman Modal. Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Tertentu Bagi Penanaman Modal.

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentan Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut sebagai UUPM. Adanya UUPM tersebut, maka peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Negara".

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum

dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang".

Toko buah yang dimiliki oleh Bang Panji membuat perjanjian kerjasama bersama supplier, dimana isi dari perjainan ini mengenai perlindungan rahasia dagang. Dalam upayanya, perlindungan rahasia dagang dapat muncul pada perjanjian mengenai perlindungan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dibocorkan. Pada perjanjian ini terdapat hukum dampak hukum seperti pihak supplier yang melanggar pada isi perjanjian rahasia dagang ini.

Maka dari itu penelitian ini akan melihat bagaimana upaya perlindungan terhadap Rahasia Dagang Toko Alpukat Bang Panji dengan Investor dan bagaimana implementasi perjanjian kerahasiaan dagang toko alpukat bang panji dengan investor

F. Profil Instansi

Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan ("WFS") adalah kantor hukum yang berdomisili di Bandarlampung. Terdiri dari beberapa Advokat Muda dan Konsultan Hukum yang professional dan berpengalaman menangani berbagai macam perkara baik yang bersifat Litigasi dan Non Litigasi. Kantor Hukum ini didirikan Oleh advokat Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dibantu dengan mitra-mitra Advokat yang Profesional dan berpengalaman dibidangnya. Dengan pengalaman dan keahlian serta kapasitas Kantor Hukum WFS dan Rekan dalam membuat inovasi dan memcahkan masalah, Kantor Hukum WFS dan Rekan siap membantu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para klient.

Adovokat dan konsultan Kantor Hukum WFS dan Rekan telah teruji dalam menanganimenangani perkara yang memiliki komplesitas yang cukup rumit serta telah terpercaya menjadi mitra tetap bagi beberapa perusahaan dan instansi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam segi bisnis para perusahaan.

Peran Advokat/Konsultan hukum tidak hanya dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan saja. Mereka juga Berkomitmen dengan pengalamannya menangani persoalan-persoalan di perusahaan dan Instansi Pemerintah untuk membantu mewujudkan harapan terciptanya kenyamanan, keamanan dan tertib prosedur serta administrasi dalam perusahaan/Instansi.

Spesialisasi bidang pekerjaan Kantor Hukum WFS dan Rekan Meliputi:

- 1) Bidang Non Litigasi Korporasi (Legal Corporate);
- 2) Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase;
- 3) Penanaman Modal Asing dan Domestik;
- 4) Rekstrukturisasi Hutang;
- 5) Korporasi umum (General Corporate);
- 6) Infrastruktur;
- 7) Hak kekayaan Intelektual;
- 8) Hak Cipta, Paten dan Merk Dagang;
- 9) Kesehatan;
- 10) Properti dan Real Estate;

- 11) Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
- 12) Merger dan Akuisisi;
- 13) Rekaman & Rumah Produksi; dan
- 14) Bidang Litigasi.

Tindak Pidana Meliputi:

- 1) Pencucian Uang;
- 2) Tindak Pidana Perbankan (Fraud)
- 3) Cyber Crime;
- 4) dan kejahatan umum lainnya;

Sengketa Perdata Meliputi:

- 1) Sengketa Pertanahan (agraria);
- 2) Sengketa Bisnis;
- 3) Sengketa Pelelangan (Proyek);
- 4) Sengketa Perkawinan;
- 5) Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN);
- 6) Sengketa Kepailitan dan lainnya;

Adapun lingkup pemberian jasa hukum yang kami tawarkan kepada klient sehubungan dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Merancang (drafting) dan/atau mengkaji (review) segala bentuk perjanjian dan/atau addendum perjanjian yang diperlukan, baik untuk internal ataupun eksternal dengan pihak ketiga.

- 2) Merancang (drafting) segala bentuk korepondensi (surat-menyurat) dan melakukan koordinasi/supervisi yang diperlukan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada notaris yang dan instansi-instansi pemerintah terkait;
- 3) Memberikan Nasihat Hukum (Legal advise) dari sudut pandang hukum dan opini hukum (legal opinion), untuk segala bentuk permasalahan hukum, dari klient;
- 4) Melakukan riset hukum (legal research) untuk permasalahan hukum tertentu, apabila diperlukan dan diminta oleh klient; dan
- 5) Menghadiri rapat (meeting) dan negosiasi/diskusi dengan klient dan/atau pihak ketiga yang diperlukan terkait permasalahan hukum dari klient, sebanyak-banyaknya (tiga)pertemuan setiap satu bulan

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normative-empiris yang didefinisikan sebagai penelitian yang akan menggabungkan dari unsur hukum normative dan didukung melalui penambahan data ataupun unsur empiris, penelitian ini mempunyai metode yang dapat dikatakan berbeda dengan penelitian lainya karena data primer merupakan data pembantu pada data sekunder. Adapun metode penelitian normative-empiris ialah suatu teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ialah sarana ilmiah dalam mengembangkan ilmu pegetahuan serta teknologi, sehingga metodologi dalam peneltiian ini merupakan sebuah induk dan tidak berarti bahwa metodologi yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Penelitian hukum diartikan sebagai tahapan penelitian yang digunakan dalam menentukan aturan hukum serta prinsip dalam sebuah ilmu hukum, ataupun doktrin yang memiliki sifat dogmatis dalam menjawab permasalahan isu hukum yang memiliki

kaitan dalam perilaku serta kehidupan masyaraakt dan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa "penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris".²⁴

Di dalam penelitian ini bertujuan dalam mencari serta mendapatkan jawaban permasalahan melalui dua pendekatan antara lain: pendekatan yuridis-normatif dimana melakukan pemahaman akan permasalahan dengan berpedoman pada kondisi lapangan ataupun kajian hukum serta didukung melalui pendekatan yuridis-empiris dengan mendapatkan keelasan atas pemahaman permasalahan didasari pada realitas.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan tersebut dilaksanakan melalui pandangan terhadap hukum yang digunakan sebagai kaidah penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan akan didasari dalam bahan hukum yang utama, mengkaji beberapa hal yang memiliki sifat teorits dalam keterkaitannya dengan "asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrindoktrin hukum, peraturan hukum, serta sistem hukum", dengan berpandangan pada doktrin hukum, regulasi hukum, dan sistem hukum yang memiliki keterkaitan pada skripsi yang lagi dibahas ataupun menggunakan data sekunder seperti asas-asas, kaidah, norma, serta aturan hukum yang dalam aturan perundang-undangannya serta

-

²⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 1

dalam peraturan lainnya. Pandangan tersebut dikenal melalui kepustakaan yaitu arti metode maupun cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti dari bahan pustaka yang dinamakan penelitian yuridis normative studi kepustakaan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini diartikan sebagai pendekatan pada identifikasi hukum serta efektivitas hukum yang dilaksankan melalui penelitian serta pengumpulan dara primer yang didapatkan dari penelitian melalui observasi mendalam pada permasalahan yang akan dijelaskan²⁵. Pendekatan tersebut dilaksankan dalam mempelajari hukum mengenai kenyataan ataupun berdasarkan fakta yang telah didapatkan di lapangan, dan dilaksanakan melalui cara penglihatan serta pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian (studi lapangan) mengenai upaya perlindungan hukum atas informasi bisnis rahasia dagang dalam kegiatan perdagangan di Indonesia.

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang akan diguakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi data yang didaptkan langusng dari lapangan dan masyarakat langsung, serta data yang didapatkan pada bahan pustaka²⁶. Berdasarkan pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini maka sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder

²⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

²⁶ Soerjono Soekanto, 1993, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 1

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung pada penelitian lapangan dalam rangka meneliti yang menyangkut pokok skripsi ini²⁷. Data utama didapatkan langusng dari lapangan melalui wawancara pada narasumber dalam menemukan data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini untuk "Upaya perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko buah alpukat bang panji dengan supplier".

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai melalui studi kepustakaan seperti "buku-buku literatur dan karya ilmiah yang memilik hubungan dengan permasalahan penelitian, dan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum" yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan dan dilakukan penelaahan "peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah". Adapun data yang digunakan antara lain:

1. Bahan Hukum Primer:

- a. "UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang".
- b. "UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat".
- c. "Perjanjian Kerja antara Toko Buah Alpukat Bang Panji dengan supplier".

.

²⁷ *Ibid*, hlm. 14.

2. Bahan Hukum Sekunder:

Badan hukum ini memiliki pengertian sebagai penjelasan pada bahan hukum primer melalui "buku-buku bacaan, tulisan-tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum dan lain-lain".

3. Bahan Hukum Tersier

Badan hukum ini akan memberikan pedoman dalam penjelasan hukum sekunder serta primer seperti "seperti rancangan undangundang (RUU), kamus hukum seperti Black Law Dictionary, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, dan ensiklopedia".

D. Penentuan Narasumber

Narasumber diartikan sebagai seseorang yang bisa memberikan sebuah informasi mengenai permasalahan yang akan dijelaskan. Teknik yang akan digunakan di dalam pengumpulan data primer di dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap para narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah: Pemilik Toko Buah Alpukat Bang Panji (1 orang) dan Investor.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan melalui Studi Pustaka (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research).

- a. Studi Pustaka (Library Research), adalah pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari melalui studi literatur dan ketentuan perundang-undangan yang mempunyai hubunagn dengan permasalahan yang dibahas..
- b. Studi Lapangan (Field Research), ialah pengumpulan data yang dilaksanakan emlalui wawancara pada narasumber dalam pengumpulan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan akan diambil melalui pengumpulan data dalam mempermudah analisis data yang akan diperoleh. Pengolahan data yang akan dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Identifikasi data ialah penentuan data yang akan sesuai pada pokok bahasan terhadap kemungkinan kekurangan data dan kekeliruan data yang akan didapatkan.
- Klasifikasi data ialah pengumpulan data pada kerangka bahasan, dan diklasifikasikan yang sudah ditetapkan.
- c. Sistematisasi data ialah pengumpulan data dalam pokok bahasan dengna sistematis.

F. Analisis Data

Jika data sekunder sudah dimiliki pada studi pustaka, studi dokumen, dan data pendukung dari wawanacara. Kemudian melakukan analisis data dengan analisi yuridis kualitatif, dengan analisis menafstikan data yang akan dikaji melalui teori serta asas dan memperhatikan data yang akan dikaji pada asas, dan memperhatikan sinkronisasi diantara ketentuan peraturan hukum satu dan yang lainnya.

G. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu magang yang dilakukan penulis adalah selama tiga bulan terhitung dimulai dari tanggal 03 Oktober 2022 sampai tanggal 24 Desember 2022. Penulis melakukan magang ini di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 32, Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandarlampung.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam proses magang di kantor WFS dan Rekan adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Penelusuran bahan-bahan bacaan dan bahan hukum berkenaan dengan alur penyelesaian perkara yang ada di Kantor hukum WFS dan Rekan;
- b) Berdiskusi dengan Advokat mengenai perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan;
- c) Mendampingi advokat dalam rangka memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada klien;
- d) Mengikuti Advokat yang melakukan sidang di Pengadilan
- e) Melakukan diskusi dan gelar perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan:
- f) Membuat berkas-berkas yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara.

3. Tujuan dan Manfaat Magang

a) Tujuan Magang adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa bisa mengetahui bagaiman advokat menjalkan tugas dan fungsinya atas pembelaan klien.;
- 2) mahasiswa bisa membuat dokumen hukum yang dapat mendukung adovokat;
- Mahasiswa mengetahui dan memahami manajemen advokasi yang dilakukan kantor hukum WFS dan Rekan;
- 4) Mahasiswa mengetahui serta memahami manajemen oprasional kantor hukum WFS dan Rekan.

b) Manfaat Magang

- 1) Manfaat magang adalah sebagai berikut:
- Mahasiswa memiliki pengalaman dalam dunia kerja guna mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesi di bidang hukum.
- 3) Mahasiswa mendapatkan relasi yang menunjang proses pembelajaran dibidang hukum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dituangkan kedalam bab IV, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

- 1. Dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, menjadikan masalah perdagangan dan industri tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan. Maka dari itu, para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagang. Hal tersebut juga diterapkan oleh Toko Alpukat Bang Panji dengan investor. Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan sebuah perjanjian kerja sama berupa dalam bentuk perjanjian rahasia dagang. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Toko Alpukat Bang Panji dalam menjaga rahasia dagangnya yaitu:
 - a. Membuat Perjanjian Non-Disclosure Agreement
 - b. Menjaga Ketat Keamanan Data Elektronik dan Fisik
 - c. Tidak menggandakan dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan
 - d. Menggunakan Jasa Advokat

- 2. Untuk memproteksi kemungkinan kebocoran rahasia dagang, pemilik Toko Alpukat Bang Panji telah membuat perjanjian kerahasiaan dengan investor. karena dalam praktiknya, terdapat beberapa informasi yang dapat dimungkinkan menjadi sumber penyebaran rahasia dagang. Karena informasi kerahasiaan ini berguna bagi dunia bisnis, maka pastilah hal-hal tesebut mempunyai nilai ekonomis, karena itu kerahasiaannya perlu dijaga oleh Toko Alpukat Bang Panji dan Investor. Pokokpokok perjanjian kerahasian yang disepakati oleh kedua pihak adalah berkaitan dengan:
 - a. definisi dari "informasi rahasia"
 - b. ruang lingkup perjanjian
 - c. jangka waktu perjanjian
 - d. kewajiban para pihak
 - e. keamanan informasi rahasia
 - f. jangka waktu penyimpanan informasi data

Selama kurun waktu 1 Tahun sejak ditandatangani perjanjian kerahasian yang ada, kedua pihak secara utuh mengikatkan diri dan patuh serta tunduk pada perjanjian kerahasian yang dimaksud. Kedua pihak menjunjung sistem musyawarah dan menghormati pihak lain dalam menjalankan kerjasama bisnis buah ini.

Selama ini, lingkup rahasia dagang yang dilindungi secara eksplisit oleh Toko Alpukat Bang Panji ialah lingkup produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, reseller penjualan, produsen dan distributor yang telibat atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau marketing Toko Alpukat Bang Panji. Dengan tidak mengurangi ketentuan bahwa pemegang hak rahasia dagang dalam hal ini Toko Alpukat Bang Panji tetap dapat melaksanakan jalannya marketing dan juga pelaksaan bisnis Toko, namun mengikat Investor dalam melindungi informasi rahasia yang bersifat komersiil. Begitupun investor, dalam hal ini tanpa menerima kerugian, telah menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya dan tanpa melanggar serta menyalahi perjanjian kerjasama serta perjanjian kerahasian yang telah disepakati.

Jika dikemudian hari ditemukan Pelanggaran rahasia dagang. Pemegang hak rahasia dagang dalam hal ini Toko Alpukat Bang Panji dapat menggugat Investor yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya, ataupun menghentikan semua kegiatan kerjasama sebagaimana dicantumkan didalam Perjanjian kerahasiaan. Namun, selain penyelesaian yang telah disebutkan, para pihak dapat memilih untuk penyelesaian perselisihan sengketa dengan cara musyawarah serta menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Untuk memproteksi kemungkinan kebocoran rahasia dagang, pemilik Toko Alpukat Bang Panji dirasa harus memiliki kedekatan serta sosialisasi khusus dengan Investor yang sudah ada ataupun dengan investor lain yang akan berinvestasi dengan Toko Alpukat Bang Panji tentang perlindungan rahasia dagang. Karena implementasinya kerahasiaan dagang masih sangat kurang di investor dan masyarakat, apalagi yang perlu menjadi catatan adalah jika investor tersebut baru saja terjun didalam dunia bisnis.
- 2. Berdasarkan perjanjian kerahasiaan kerjasama Toko Alpukat Bang Panji yang sudah ada. Penulis menyarankan untuk melakukan tambahan terhadap komponen yang ada, yakni terkait dengan poin-poin: informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia dagang dengan detail, alasan kerahasiaan informasi, siapa saja yang boleh mengetahui, apa saja yang boleh dilakukan mengenai infomasi tersebut dan masa informasi dianggap tidak lagi rahasia juga klasifikasi terhadap indikasi pengalahgunaan informasi, serta akibat pelanggaran dan penyelesaian perkara secara detail.
- 3. Disarankan harus mempunyai perjanjian kerja yang detail dan rinci atau bahkan antara perjanjian kerja dan perjanjian rahasia dagang harus dibuat terpisah bagi setiap Investor yang akan melakukan kerjasama, hal ini dilakukan agar tidak ada celah untuk pihak lain menyalahi atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2017, Tindakan Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Malang: Bayumedia Publishing
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ahmad M. Ramli, 2000, HAKI : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Maju
- -----, 2001, Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara, Bandung: Mandar Maju
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Budi Ruhiatudin, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Teras
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Gede Pantja Astawa, 2008, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan Republik Indonesiaan di Indonesia, Bandung: Alumni

- J. Dwi Narwoko, 2004, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Prenada Media, Jakarta
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), Reika Aditama, Bandung
- Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2007)
- Kusumawati, Lanny, 2005, Pemahaman Rahasia Dagang. Surabaya: Srikandi
- M. Djumhana & Djubaedillah. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia. Citra Aditya, Bandung, 1997
- Moses Gradi, 2014, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek
 Perdata Dan Aspek Pidana Menurut Undangundang Nomor 30 Tahun 2000
 Tentang Rahasia Dagang, Tesis: Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas
 Gadjah Mada
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: PT.Alumni, 2003)
- Rahardjo, Handri, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ridwan Khairandy, 2014, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Revisi Pertama. Yogyakarta: FH UII Pres
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas: Jakarta
- Salim HS & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret

- Soedjono Dirdjosisworo, Antisipasi Terhadap Bisnis Curang "Pengalaman Negara Maju Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)

 Dan Pengaturan E-Commerce Seta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia", Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Utomo, 2005)
- Soerjono Soekanto, 1993, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- -----, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Sogar Yohanes, 2010, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Surabaya: Laksbang
- Sudarmanto, 2012, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Simamora
- Sudikno mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty
- Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Dikutip Dari Kholis Roisah, Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) "Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa", (Malang, Setara Press, 2015),
- Suyud Margono. Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Syarifa Mahila, 2017. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol 10, no. 3 (2017): 16–24, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v10i3.30
- Tunggal,Sjahputra,Imam dan Heri Herjandono, 2005, Aspek-Aspek Hukum Rahasian Dagang Edisi Revisi, Jakarta: Harvarindo
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Website

Noegroho Amien Soetiarto, "Strategi Bisnis Dengan Memanfaatkan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Khususnya Rahasia Dagang," terdapat dalam http://http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2284